



INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2016**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 5 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Tahunan.
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon prodeo dengan jumlah pemohon prodeo yang dilayani	Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasir, dan Bendahara Pengeluaran	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon posyankum dengan jumlah pemohon posyankum yang dilayani	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon sidang keliling dengan jumlah pemohon sidang keliling yang dilayani	Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasir, dan Bendahara Pengeluaran	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
7	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi	Ketua dan PPID	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima	Panitera, Wakil Panitera, Panmud Gugatan dan Permohonan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang putus	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera, Panmud Gugatan dan Permohonan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	Prosentase jumlah penyampaian salinan putusan dengan jumlah permohonan salinan	Panitera, Panitera Pengganti, dan Panmud Hukum	Buku Kontrol Penyampaian Salinan Putusan
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase akta cerai yang diterbitkan dengan jumlah putusan cerai gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan	Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Hukum	Register Akta Cerai, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	Prosentase akta cerai yang diserahkan dengan jumlah pemohon akta cerai	Majelis Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, dan Panmud Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
16	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang dimasukkan dalam box dengan perkara yang diputus yang telah berkekuatan hukum tetap	Panitera dan Panmud Hukum	Laporan Tahunan.
17	Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar kepada para pihak	Prosentase sisa panjar yang sudah dikembalikan kepada para pihak dengan sisa panjar perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	Majelis Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Meja I, Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
18	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase mediasi yang dilayani dengan perkara yang seharusnya dimediasi	Panitera dan Panmud Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

19	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	Prosentase putusan yang tidak diajukan banding dengan perkara yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	Prosentase permohonan sita yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan sita	Majelis Hakim, Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
21	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	Prosentase permohonan eksekusi yang dilayani dengan jumlah permohonan eksekusi	Ketua, Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
22	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Hakim Pengawas, dan Panmud Hukum	Laporan Pengaduan Masyarakat

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari

Sekretaris

Panitera, 31 Desember 2016
Panitera

ttd

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Masyhadiah, D. M.H
NIP. 19670105.199203.2.002

H. Yusriansyah
NIP. 19620215.198603.1.003

H. Gazali, S.H
NIP. 19600810.199203.1.001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Nomor : W15-A1/153A/OT.00/SK/XII/2016

TENTANG :

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2016**

KETUA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja
 3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Pelaihari
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 31 Desember 2015 tentang Pembahasan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2015.**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : W13-A1/152/OT.00/SK/I/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015;
- Kedua** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : W13-A1/153A/OT.00/SK/XII/2015 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015;
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015.
- Keempat** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 31 Desember 2015
Ketua,



Drs. H. Amir Husin, S.H
NIP. 19621010.199203.1.009

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin